



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **Drs.SUNAR ;**
Umur/ Tanggal Lahir : 55 Tahun / 15 Februari 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Jl.Kemitbumen No. 28 RT.41 Rw.11
Kelurahan Panembahan,Kecamatan
Kraton, Kota Yogyakarta;
Pekerjaan : PNS;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 15/Pdt.P/2021/ PN Yyk, tertanggal 20 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 15/Pdt.P/2021/ PN Yyk, tertanggal 20 Januari 2021 tentang Hari Sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 15/Pdt.P/2021 PN Yyk tanggal 20 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim menyelesaikan perkara permohonan ini;
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 15/Pdt.P/20201 PN Yyk tanggal 10 Februari 2021 tentang Penunjukan Penggantian Panitera Pengganti untuk membantu Hakim menyelesaikan perkara permohonan ini

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Permohonan Pemohon tertanggal ..Januari 2021 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah diregister pada tanggal 20 Januari 2021 dengan No. 15/Pdt.P/2021/PN Yyk;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah pula mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan kondisi Termohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 20 Januari 2021 dibawah Register perkara Nomor : 15/Pdt.P/2021/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan KARNASIH PUTRIANI pada tahun 1994;
2. Bahwa isteri Pemohon tersebut adalah salah satu dari 5 (lima) anak kandung/selaku ahli waris dari alm. Bp. R. SUDONO (telah meninggal dunia pada tahun 1996).
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan KARNASIH PUTRIANI tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki, masing masing bernama REZA WISNUMURTI, sekarang berumur 23 tahun, dan RIZKY BAYUNDHITA, sekarang berumur 22 tahun.
4. Bahwa isteri pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2004;
5. Bahwa para ahli waris alm.R.SUDONO bermaksud membagi waris harta peninggalan alm.R.SUDONO, yang antara lain berupa tanah pekarangan

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Dusun Candi Wetan, Kelurahan Karangwuluh, Temon,
Kabupaten Kulonprogo.

6. Bahwa ahli waris dari alm.R.SUDONO selain dari 5 (lima) orang anak kandung, juga anak-anak Pemohon sebagai cucunya alm.R.SUDONO yang menggantikan kedudukan ibunya, yaitu almh. KARNASIH PUTRIANI sebagai ahli waris.

7. Bahwa salah satu anak Pemohon, yaitu yang bernama REZA WISNUMURTI mengalami gangguan lemah mental/Orang Berkebutuhan Khusus, sehingga harus mendapatkan bantuan orang lain untuk melakukan berbagai keperluan.

8. Bahwa menurut penjelasan lisan dari petugas Kantor Pertanahan/ BPN Kulonprogo, oleh karena salah satu ahli waris yang akan menerima bagian harta warisan mengalami gangguan pikiran yang demikian, maka guna proses waris- mewaris tersebut diperlukan Penetapan mewakili, atau untuk bertindak atas nama anak Pemohon tersebut untuk menandatangani berkas- berkas atau surat-surat yang berkaitan dengan proses waris- mewaris tersebut.

9. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini agar diberikan ijin oleh Pengadilan Negeri untuk mewakili anak Pemohon yang bernama REZA WISNUMURTI tersebut diatas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka selanjutnya Pemohon memohon agar dikeluarkan Penetapan yang bunyinya sebagai sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Drs. SUNAR) untuk bertindak atas nama/selaku wali dari anak Pemohon bernama REZA WISNUMURTI untuk menandatangani berkas- berkas atau surat-surat yang berkaitan dengan

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses waris- mewaris dari almarhum R.SUDONO kepada anak Pemohon tersebut.

Atau

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain mengenai bunyi amar Penetapan tersebut kami serahkan kepada kebijaksanaan Bapak/ Ibu hakim, karena bagi kami yang terpenting adalah Penetapan ini bisa diterima oleh pejabat Kantor Pertanahan/BPN-ATR Kulonprgo yang diberi wewenang oleh Negara untuk memproses waris-mewaris ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3471091502650004 atas nama Sunar , diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3471092504970002 atas nama Reza Wisnumurti , diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3471091101050009 atas nama Kepala Keluarga Sunar ,diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 02153/1997 atas nama Reza Wisnumurti yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman pada tanggal 12 Mei 1997 , diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 15/04/1994 antara Drs.Sunar dengan Dra.Kanarsih Putriani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Temon ,Kabupaten Kulonprogo pada 7 Mei 1994 ,diberi tanda bukti P-5;

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/69/KT.II/XI/2004 atas nama Dra .Kanarsih Putriani yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panembahan tertanggal 24 Nopember 2004 ,diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB Marsudi Putra 1 Bantul) atas nama Reza Wisnumurti ,diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Keterangan Kesehatan No. 17/05/02/2021/SKK/RSDS dari RSUP Dr SARDJITO tertanggal 5 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Eko Aribowo Sp.PD K-GER;

Fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-8 adalah Aslinya dan bukti P-6 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula menghadapkan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **SUNARWIYADI** :

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mohon Penetapan Wali pengampu atas nama anaknya untuk menerima warisan dari kakeknya bernama R.Sudono berupa tanah pekarangan yang terletak di Dusun Candi Wetan, Kelurahan Karangwuluh,Kecamatan Temon,Kabupaten Kulonprogo ;
- Bahwa saksi tahu R.Sudono mempunyai anak 5 (lima) orang anak diantaranya adalah saksi dan kakak saksi bernama Karnasih Putriani ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan istrinya bernama Karnasih Putriani pada tahun 1994 dan sekarang ini istri pemohon sudah meninggal dunia ;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dalam pernikahan mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Reza Wisnumurti berumur 23 tahun dan yang kedua bernama Rizky Bayundhita berumur 22 tahun ;
- Bahwa saksi tahu istri Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2004 karena sakit gagal ginjal dan dimakamkan di Temon Kulonprogo ;
- Bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan Penetapan Wali pengampu tersebut adalah anaknya yang pertama bernama REZA WISNUMURTI ;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama REZA WISNUMURTI tersebut dimohonkan Penetapan wali pengampu karena anaknya hiperaktif dan sekolah di Sekolah Luar Biasa ;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama REZA WISNUMURTI tersebut dikatakan hiperaktif karena gerakannya tidak terkontrol dan omongannya tidak jelas ;
- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon yang bernama REZA WISNUMURTI tersebut ada kelainan sejak berumur 6 tahunan tetapi awalnya Reza sekolah di sekolah TK dan SD biasa tetapi tidak bisa mengikuti perkembangan seperti anak-anak lainnya kemudian oleh gurunya disarankan untuk sekolah di Sekolah Luar Biasa selanjutnya mulai SD hingga SMA anak Pemohon yang bernama Reza Wisnumurti tersebut bersekolah di Sekolah Luar Biasa ;
- Bahwa sekarang ini yang merawat anak Pemohon yang bernama REZA WISNUMURTI tersebut adalah Pemohon dan ibu sambungnya karena Pemohon sudah menikah lagi tetapi saksi lupa kapan Pemohon menikah lagi ;
- Bahwa sekarang ini kondisi anak Pemohon yang bernama REZA WISNUMURTI tersebut secara fisik sehat-sehat saja dan sudah bisa mengingat waktu kecil tetapi kondisi mentalnya kurang dalam arti

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan keluarga dan orang yang dekat dengannya tetapi ngomongnya tidak begitu nyambung ;

- Bahwa Kegiatan sehari-hari anak Pemohon yang bernama REZA WISNUMURTI tersebut hanya dirumah saja dan untuk aktivitas sehari-hari mulai makan dan mandi bisa dilakukan sendiri ;

2. Saksi **RIZKI BAYUNDHITA :**

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mohon Penetapan Wali pengampu atas nama anaknya untuk menerima warisan dari kakeknya bernama R.Sudono berupa tanah pekarangan yang terletak di Dusun Candi Wetan, Kelurahan Karangwuluh, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo ;
- Bahwa saksi tahu ayah saksi (Pemohon) menikah dengan ibu saksi bernama Karnasih Putriani pada tahun 1994 tetapi sekarang ini ibu saksi tersebut sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu ayah saksi (Pemohon) menikah dengan ibu saksi bernama Karnasih Putriani pada tahun 1994 tetapi sekarang ini ibu saksi tersebut sudah meninggal dunia ;
- Bahwa dalam pernikahan ayah dan ibu saksi mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Reza Wisnumurti berumur 23 tahun lahir pada tanggal 27 April 1997 dan yang kedua adalah saksi sendiri berumur 22 tahun lahir pada tanggal 09 Juni 1998;
- Bahwa saksi tahu ibu kandung saksi tersebut meninggal dunia pada tanggal 15 November 2004 karena sakit gagal ginjal dan dimakamkan di Temon Kulonprogo ;
- Bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan Penetapan wali pengampu tersebut adalah kakak saksi yang pertama bernama REZA WISNUMURTI ;

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pemohon yang bernama REZA WISNUMURTI tersebut dimohonkan Penetapan wali pengampu karena anaknya termasuk orang yang berkebutuhan khusus kami biasa menyebut Authis ;
- Bahwa saksi tahu kondisi kakak saksi yang bernama REZA WISNUMURTI termasuk orang berkebutuhan khusus sejak kelas 5 SD ,karena semakin besar perkembangan mentalnya tidak seperti orang normal lainnya dan dulu tahunya saksi dan keluarga menganggap kakak saksi tersebut hiperaktif ;
- Bahwa sekarang ini yang merawat anak Pemohon yang bernama REZA WISNUMURTI tersebut adalah Pemohon (ayah) saksi dan ibu sambung kami karena Pemohon sudah menikah lagi tetapi saksi lupa kapan Pemohon menikah lagi ;
- Bahwa Sekarang ini kondisi anak Pemohon yang bernama REZA WISNUMURTI tersebut secara fisik sehat-sehat saja dan sudah bisa mengingat waktu kecil tetapi kondisi mentalnya kurang dalam arti hanya bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan keluarga dan orang yang dekat dengannya tetapi ngomongnya tidak begitu nyambung ;
- Bahwa kegiatan sehari-hari anak Pemohon yang bernama REZA WISNUMURTI tersebut hanya dirumah saja dan untuk aktivitas sehari-hari mulai makan dan mandi bisa dilakukan sendiri ;

3. Saksi ISTIONO DELIHARTO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mohon Penetapan wali pengampu untuk anaknya yang lemah mental ;

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah menikah dengan istrinya bernama Karnasih Putriani atau biasa dipanggil mbak anik tetapi tanggal dan tahunnya saksi lupa ;
- Bahwa saksi tahu dalam pernikahan mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Reza dan yang kedua bernama Rizky ,saksi tidak tahu kapan mereka lahir ,setahu saksi anak pertama sekarang kira-kira berumur 20 (duapuluh) tahun lebih sedang Rizky kira-kira berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa benar istri Pemohon sudah meninggal dunia tahun 2004 ;
- Bahwa setelah ibunya meninggal dunia anak-anaknya tinggal bersama ayahnya ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi tetapi saksi tidak tahu nama istrinya yang sekarang ;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama REZA tersebut dimohonkan Penetapan Wali pengampu karena anaknya mengalami lemah mental atau autis ;
- Bahwa saksi tahu kalau anak Pemohon yang bernama REZA dikatakan autis setiap hari kumpul dan bertemu dengan anak Pemohon yang bernama REZA tersebut ;
- Bahwa sewaktu kecil anak Pemohon yang bernama REZA tersebut sekolah di sekolah umum TK ABA tetapi mulai SD sampai dengan SMA bersekolah di SLB karena kalau bersekolah di sekolah umum anak tersebut tidak bisa mengikuti;
- Bahwa sekarang ini kondisi anak Pemohon yang bernama REZA WISNUMURTI tersebut secara fisik sehat-sehat saja dan sudah bisa mengingat waktu kecil tetapi kondisi mentalnya kurang dalam arti hanya bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan keluarga dan orang yang dekat dengannya tetapi ngomongnya tidak begitu nyambung ;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan sehari-hari anak Pemohon yang bernama REZA tersebut hanya di rumah saja dan untuk aktivitas sehari-hari perlu didampingi oleh orang lain ;

4. Saksi **SUWARYANTO**;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena sebagai tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mohon Penetapan wali pengampu untuk anaknya ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan istrinya bernama Karnasih Putriani atau biasa dipanggil mbak anik pada tahun 1994 tetapi istri Pemohon tersebut sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu dalam pernikahan mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama REZA dan yang kedua bernama RIZKY tetapi saksi tidak tahu kapan mereka lahir ,setahu saksi anak pertama sekarang kira-kira berumur 20 (duapuluh) tahun lebih sedang RIZKY kira-kira berumur 20 (dua puluh) tahun ;
- Bahwa dulu saksi sering bertemu dengan mereka sewaktu mereka berumur 15 (lima belas) tahunan ;
- Bahwa yang saksi tahu istri Pemohon sudah meninggal dunia tahun 2004;
- Bahwa setelah ibunya meninggal dunia anak-anaknya tinggal bersama ayahnya dan ibu sambungnya ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi tetapi saksi tidak tahu nama istrinya yang sekarang ;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekarang ini kondisi anak Pemohon yang bernama REZA tersebut secara fisik sehat-sehat saja tetapi secara mental ada kelainan kalau diajak ngobrol tidak bisa nyambung ;
- Bahwa kegiatan sehari-hari anak Pemohon yang bernama REZA tersebut hanya dirumah saja dan masih didampingi oleh orangtuanya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu lemah mental yang dialami oleh anak Pemohon yang bernama REZA tersebut termasuk dalam kategori apa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa anak Pemohon tersebut lemah mental ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan dan di dengar keterangan Termohon yang dihadirkan di persidangan. Bahwa dari pemeriksaan, pengamatan oleh Hakim dan mendengar langsung dari Termohon di persidangan di dapat fakta bahwa Termohon Reza Wisnumurti secara fisik terlihat sehat namun dari pengamatan dan komunikasi langsung terhadap Termohon terlihat Termohon secara mental ada kelainan tidak seperti pada umumnya orang yang normal, tidak bisa diajak komunikasi atau merespon pembicaraan sebagaimana layaknya orang pada umumnya yang secara mental dalam kondisi normal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap dan telah tercantum serta dipertimbangkan selengkapny dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari Anak Pemohon yaitu REZA WISNUMURTI (Termohon)

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengalami gangguan lemah mental / Orang Berkebutuhan Khusus sehingga harus mendapatkan bantuan orang lain untuk berbagai keperluan , dalam hal ini terkait dengan waris-mewaris berupa penunjukan orang lain sebagai wali untuk mewakili atau untuk bertindak atas nama Anak Pemohon tersebut untuk menandatangani berkas-berkas atau surat-surat yang berkaitan dengan poses waris mewaris tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat/tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan keterangan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Sunarwiyadi, saksi Rizki Bayundita, saksi Istiono Deliharto, saksi Suwaryanto serta hasil pemeriksaan atas diri Termohon Reza Wisnumurti maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Termohon Reza Wisnumurti adalah Anak pertama dari perkawinan Pemohon dengan Karnasih Putrianani yang lahir pada tanggal 25 April 1997, sedang Anak kedua bernama Rizki Bayundita ;
- Bahwa Karnasih Putriani istri Pemohon (ibu Termohon) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2004;
- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi dan Termohon dengan Adiknya tetap tinggal bersama Pemohon dengan tetap diasuh oleh Pemohon dan ibu sambungannya ;
- Bahwa Termohon sejak kecil kondisi mentalnya kurang dalam arti hanya bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan keluarga dan orang yang dekat dengannya tetapi ngomongnya tidak begitu nyambung dan harus didampingi ;
- Bahwa Termohon (Reza Wisnumurti) dari kecil sudah dalam kondisi lemah mental masuk kategori Tuna Grahita ;
- Bahwa Termohon pada waktu kecil sempat bersekolah di sekolah umum karena Pemohon belum begitu memahami/menyadari kondisi Termohon secara mental namun Termohon tidak bisa mengikuti sebagaimana layaknya

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak pada umumnya , , selanjutnya pada saat awal Sekolah Dasar

Pemohon memindahkan Termohon ke Sekolah Dasar Luar Biasa ;

- Bahwa Termohon dari tingkat Sekolah Dasar bersekolah di sekolah di sekolah Luar Biasa (SLB) untuk anak-anak berkebutuhan khusus sampai dengan lulus Sekolah Menengah Atas di SLB di Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Marsudi Putra 1 Bantul;
- Bahwa saat ini ahli waris dari Almarhum R. Sudono ayah dari almarhum ibu Termohon bermaksud akan membagi waris , sehingga Termohon dan adiknya menggantikan kedudukan almarhum ibunya;
- Bahwa dalam proses waris mewaris tersebut diperlukan dokumen atau surat-surat yang harus ditandatangani oleh Termohon , sedangkan kondisi Termohon dalam kondisi lemah mental sehingga Pemohon selaku Ayah dari Pemohon mengajukan pengampunan untuk Termohon ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk permohonan yang dilarang atau tidak, serta apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang atau tidak untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika :

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan harus dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk sebagai permohonan yang dilarang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota) diatur bahwa suatu permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengenai pengampunan ini diajukan dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, dimana berdasarkan bukti P- 2 dan bukti P-3 dan keterangan saksi Sunarwiyadi, saksi Rizki Bayundita, saksi Istiono Deliharto, saksi Suwaryanto terbukti orang yang dimintakan pengampunan (Termohon Reza Wisnumurti) beralamat dan bertempat tinggal di di Jl. Kemittbumen No.28 Rt. 041 Rw.011 Kel.Panembahan, Kec. Kraton , Kota Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan termasuk sebagai permohonan yang dilarang dan pihak yang dimintakan pengampunan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memeriksa perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut diatas;

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Yyk



Menimbang, bahwa dasar atau alasan untuk menaruh seseorang di bawah pengampunan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata yang berbunyi "*Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata diatur bahwa pihak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya, sedangkan dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan batasan umur kedewasaan adalah 18 (delapan belas) tahun, dimana dalam permohonan aquo pihak yang dimintakan pengampunan yaitu Reza Wisnumurti, yang berdasarkan bukti P- 4 berupa Fotocopy Akta Kelahiran No. 02153/1997 tertanggal 12 Mei 1997 atas nama Reza Wisnumurti, bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 347109250497002 atas nama Reza Wisnumurti, bukti P-3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 3471091101050009 atas nama kepala Keluarga Sunar terbukti Termohon lahir pada tanggal 25 April 1997 sehingga saat ini Termohon Reza Wisnumurti berumur 23 tahun lebih, dengan demikian berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata ataupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Reza Wisnumurti sebagai pihak yang dimintakan pengampunan, termasuk sebagai orang dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kondisi Termohon Reza Wisnumurti, apakah termasuk ke dalam golongan orang yang dapat ditempatkan di bawah pengampunan atau tidak berdasarkan Pasal 433 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Sunarwiyadi, saksi Rizki Bayundita, saksi Istiono Deliharto, saksi Suwaryanto Termohon Reza Wisnumurti dari sejak kecil sudah mengalami lemah mental hanya dapat

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Yyk



berinteraksi dan berkomunikasi secara terbatas dengan keluarga dan orang yang dekat dengannya tetapi ngomongnya tidak begitu nyambung dan harus didampingi , sehingga berbeda dengan anak normal pada umumnya oleh karena keadaan Termohon tersebut Termohon dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) bersekolah di sekolah Luar biasa bagi Anak/orang berkebutuhan khusus sesuai bukti P-7 (Ijazah Sekolah Menengah Atas Luar Biasa atas nama Reza Wisnumurti) ;

Menimbang , bahwa di Persidangan Hakim juga telah melihat dan mendengar secara langsung bahwa Termohon Reza Wisnumurti dalam keadaan tidak dapat berkomunikasi dan bersikap sebagaimana selayaknya anak atau orang seusianya bahkan komunikasi/pembicaraan yang sederhanaupun tidak mampu untuk meresponnya sebagaimana selayaknya Anak/ orang yang normal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 8 berupa Surat Keterangan Kesehatan No. 17/05/02/2021/SKK/RSDS dari RSUP Dr SARDJITO tertanggal 5 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Eko Aribowo Sp.PD K-GER pada pokoknya menerangkan bahwa kondisi pasien Reza Wisnumurti (Termohon) masuk kategori Tuna Grahita ;

Menimbang, bahwa Tuna Grahita adalah sebutan bagi anak/seseorang yang mengalami Keterbelakangan mental atau kemampuan intelektual di bawah rata-rata atau sering juga disebut Disabilitas Intelektual;

Menimbang , bahwa kondisi mental Termohon yang termasuk Tuna Grahita tersebut apabila dikaitkan dengan Pasal 433 KUH Perdata adalah termasuk kategori dungu ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan hukum tersebut Termohon Reza Wisnumurti terbukti mengalami keterbelakangan mental/lemah mental yang disebut dengan Tuna Grahita sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya terhadap diri Termohon Reza



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisnumurti layak/harus ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan Pasal 433

KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dali permohonanya, kendatipun tidak dimintakan dalam petitumnya maka sesuai ketentuan yang berlaku berkaitan dengan pengampuan maka termohon (Reza Wisnumurti) harus dinyatakan tidak cakap bertindak dalam lapangan hukum dan harus berada dibawah pengampuan (Curatele);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah Pemohon sebagai orangtuanya dapat ditetapkan sebagai Pengampu dari anaknya yaitu Reza Wisnumurti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 434 KUHPerdata menyebutkan bahwa *"Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barangsiapa, karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan diri sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi diri sendiri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 dan keterangan saksi Sunarwiyadi, saksi Rizki Bayundita, saksi Istiono Deliharto, saksi Suwaryanto Termohon adalah Anak dari pasangan Suami istri Drs. Sunar dengan Dra. Karnasih Putriani yang menikah pada tanggal 7 Mei 1994 (Vide bukti P-5) dengan demikian pemohon adalah ayah kandung dari Termohon Reza Wisnumurti dan tidak ada keberatan dari pihak manapun apabila Pemohon sebagai Pengampu dari Anaknya yang bernama Reza Wisnumurti (Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Yyk



menurut pendapat Hakim maka Pemohon sebagai orangtua dari termohon dapat ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari Anak kandungnya yang bernama Reza Wisnumurti tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon angka 2 menurut pendapat Hakim juga patut dikabulkan karena telah terbukti Pemohon dapat menjadi menjadi pengampu dari Termohon maka Pemohon dapat mewakili Termohon untuk bertindak atas nama / selaku wali dari Anak Pemohon bernama Reza Wisnumurti untuk menandatangani berkas atau surat-surat yang berkaitan dengan proses waris mewaris dari Almarhum R.Sudono kepada Anak Pemohon (Reza Wisnumurti) dan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku maka oleh karena Reza Wisnumurti dalam keadaan tidak cakap untuk melakukan perbuatan dikarenakan mengalami keterbelakangan mental /lemah mental tersebut , maka Pemohon selaku Wali Pengampu berhak bertindak menurut hukum/melakukan perbuatan hukum yang sah baik sekarang maupun kelak di kemudian hari, di dalam ataupun di luar Pengadilan, pengurusan-pengurusan, termasuk pada pengurusan harta benda baik berupa hak-hak maupun kewajiban-kewajiban Anak Pemohon yang bernama Reza Wisnumurti;

Menimbang, bahwa Pasal 449 KUHPdata menyebutkan : *“Bila keputusan tentang pengampuan telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang pengampu. Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pengampuan pengawas diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Dalam hal yang demikian, berakhirlah segala campur tangan pengurus sementara, yang wajib mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban atas pengurusannya kepada pengampu, bila ia sendiri yang diangkat menjadi pengampu, maka perhitungan dan pertanggungjawaban itu harus dilakukan kepada pengampu pengawas”*, maka berdasarkan ketentuan pasal 449 KUHPdata tersebut sudah sepatutnya dalam amar Penetapan ini Hakim

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan Semarang yang wilayah hukumnya meliputi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun hal tersebut tidak dimasukkan sebagai petitum oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar penetapan menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 433, pasal 434 dan pasal 449 KUHPdata dan Undang-undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Reza Wisnumurti tidak cakap bertindak dalam lapangan hukum dan harus berada dibawah pengampuan (Curatele);
3. Menetapkan Pemohon (Drs. Sunar) secara hukum sebagai Wali Pengampu (Curator) dari Anak Pemohon yang bernama Reza Wisnumurti dan menyatakan sah menurut hukum Pemohon bertindak menurut hukum/melakukan perbuatan hukum yang sah baik sekarang maupun kelak di kemudian hari, di dalam ataupun di luar Pengadilan, pengurusan-pengurusan, termasuk pada pengurusan harta benda baik berupa hak-hak maupun kewajiban-kewajiban Anak Pemohon yang bernama Reza

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wisnumurti antara lain dalam hal menandatangani berkas-berkas atau surat-surat yang berkaitan dengan proses waris mewaris dari Almarhum R.Sudono kepada anak Pemohon tersebut (Reza Wisnumurti) ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan Semarang;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 188.800,- (seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan di Yogyakarta pada hari : **Rabu**, tanggal **24 Februari 2021** oleh Kami TRI RISWANTI, SH.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Tumtum Rahayu, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pemohon .

Panitera Pengganti

HAKIM

TUMTUM RAHAYU , SH

TRI RISWANTI , SH.M.Hum.

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran Perkara.....	Rp	30.000,-
- Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAP2).....	Rp	75.000,-
- Pemanggilan.....	Rp	0,-
- PNPB pemanggilan.....	Rp	10.000,-
- Juru sumpah.....	Rp	50.000,-
- Redaksi.....	Rp	10.000,-
- Meterei.....	Rp	12.000,-
- Biaya Penggandaan	Rp.	1.800,-
J U M L A H.....	Rp.	188.800,-

(Dua juta tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah);